



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Alamat : Jl. H. Moh. Arsyad B, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Email : set.pangkep@bawaslu.go.id

Nomor : 031 /PM.00.02/K.SN-13/02/2024

19 Februari 2024

Sifat : Segera

Lampiran :

Hal : **Imbauan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara
Pemilihan Umum 2024**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau kepada KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan agar:

1. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sesuai dengan jadwal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud angka (2) dan angka (3) dalam lampiran Peraturan Kampanye Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
 - (2) Jadwal Rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di **Kecamatan** dari tanggal **15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024**;
 - (3) Jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **Kabupaten/Kota** dari tanggal **17 Februari 2024 sampai dengan 5 Maret 2024**

2. Dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara, Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) hanya sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2024.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA
SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan